



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

dispendukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Legalisasi Fotocopy Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dan memperlihatkan Akta Pencatatan Sipil asli
2. Menyerahkan Fotokopi Akta Pencatatan Sipil maksimal masing-masing 10 (sepuluh) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Pemohon diterima dengan ramah dan penuh tanggung jawab oleh petugas.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas.
4. Jika Berkas lengkap, petugas meregister dan memberikan tanda terima berkas.
5. Petugas mencatat dalam Buku BK-1.05 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan).
6. Petugas menyalurkan kepada pejabat untuk ditandatangani.
7. Pejabat menandatangani legalisasi fotocopy Catatan Sipil
8. Petugas loket pengambilan memberikan stempel dinas dan menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Ligalisir fotocopy Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

dispendukcapil.patikab.go.id

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp. : 081 335 341 313

Email : disdukcapilpatibisa@gmail.com

Fb : [disdukcapilpatibisa](https://www.facebook.com/disdukcapilpatibisa)

Twitter : [@disdukcapilpatibisa](https://twitter.com/disdukcapilpatibisa)